



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roimartin als Roi Bin (Alm) Ibrahim
2. Tempat lahir : Alai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Azis, 001/001, Desa Alai, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Roimartin als Roi Bin (Alm) Ibrahim ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/2022/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/11.a/III/2022/ Resnarkoba tanggal 10 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Roimartin als Roi Bin (Alm) Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)

Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 252/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 2 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
  - 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) plastik warna merah;
  - 1 (satu) plastik warna hijau;
  - 1 (satu) unit Handphone model OPPO F11 Pro warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone model OPPO A3s warna ungu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KAWASAKI D-TRACKER warna putih kombinasi Kuning Hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Syahril;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim, bersama-sama dengan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Penghulu Manap, 002/003, Dusun Perumbi, Desa Alai, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Rumah di Jalan Penghulu Manap, 002/003, Dusun Perumbi, Desa Alai, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, datanglah Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofuan Hadi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan uang tanda jadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi Zuranda merasa narkoba yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diharapkannya, Saksi Zuranda, bersama dengan Saksi Ria kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa, Saksi Zuranda, dan Saksi Ria sedang berada di dalam rumah, datang Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Henri (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti) melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ibrizal (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone model OPPO F11 Pro warna biru, 1 (satu) unit handphone model OPPO A3s warna ungu, 1 (satu) unit Handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah, uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI D-TRACKER warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 025/10219.00/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, Bobi Aprisah, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit Bobi Aprisyah, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIPDA Bima Pranata, 96120896, bahwa 13 (tiga belas) paket plastik klep warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan dengan hasil timbangan berat kotor 40,9 (empat puluh koma sembilan) gram, dan berat bersih 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) gram selanjutnya dibawa untuk uji sampel Labfor Polda Riau dengan berat bersih sejumlah 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau Nomor Lab: 0464/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arini M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64050824, bahwa barang bukti dengan nomor: 0653/2022/NNF berupa 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim, bersama-sama dengan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Penghulu Manap, 002/003, Dusun Perumbi, Desa Alai, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Rumah di Jalan Penghulu Manap, 002/003, Dusun Perumbi, Desa Alai, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa, Saksi Zuranda, dan Saksi Ria sedang berada di dalam rumah, datang Saksi Rahmad Hidayat, Saksi Henri (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti) melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ibrizal (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna Merah, 1 (satu) plastik warna Hijau, 1 (satu) unit handphone model OPPO F11 Pro warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone model OPPO A3s warna ungu, 1 (satu) unit handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah, uang tunai sejumlah Rp.983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI D-TRACKER warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 025/10219.00/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh yang Menimbang, Bobi Aprisah, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit Bobi Aprisyah, NIK.P.82299, yang Menyaksikan BRIPDA Bima Pranata, 96120896, bahwa 13 (tiga belas) paket plastik klep warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan dengan hasil timbangan berat kotor 40,9 (empat puluh koma sembilan) gram, dan berat bersih 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) gram selanjutnya dibawa untuk uji sampel Labfor Polda Riau dengan berat bersih sejumlah 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau Nomor Lab: 0464/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arini M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64050824, bahwa barang bukti dengan nomor: 0653/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
    - a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
    - f. 1 (satu) plastik warna merah;
    - g. 1 (satu) plastik warna hijau;
    - h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
    - i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- dari Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, serta 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) plastik warna hijau ditemukan di meja dan di bawah meja;
  - Bahwa Terdakwa lah pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai senilai Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi beserta tim mendapatkan informasi mengenai transaksi narkoba di Jalan Penghulu Manap RT002 RW003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, tim melakukan upaya penggerebekan dan menemukan Terdakwa, Saksi. Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi Team, beserta barang bukti tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Ijul yang merupakan perantara Sdr Tapa (narapidana lapas Tanjung Pinang);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa menjemput 2 (dua) ons narkoba jenis shabu di Kecamatan Takeman (Guntung Inhil). Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan Speed Tenggara ke Selatpanjang;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual dan uang penjualan akan disetor kepada Sdr Tapa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. HENRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
- f. 1 (satu) plastik warna merah;
- g. 1 (satu) plastik warna hijau;
- h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
- i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

dari Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, serta 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) plastik warna hijau ditemukan di meja dan di bawah meja;

- Bahwa Terdakwa lah pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa uang tunai senilai Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Saksi beserta tim melakukan upaya penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti dan menemukan Terdakwa, Saksi. Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi Team, beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Ijul yang merupakan perantara Sdr Tapa (narapidana lapas Tanjung Pinang);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa menjemput 2 (dua) ons narkoba jenis shabu di Kecamatan Takeman (Guntung Inhil). Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan Speed Tenggiri ke Selatpanjang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual dan uang penjualan akan disetor kepada Sdr Tapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. IBRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;



- d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
- f. 1 (satu) plastik warna merah;
- g. 1 (satu) plastik warna hijau;
- h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
- i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

dari Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, serta 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) plastik warna hijau ditemukan di meja dan di bawah meja;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

4. M. SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL merupakan milik Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian karena ada kaitannya dengan tindak pidana Terdakwa;

- Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut digunakan oleh anak Saksi yaitu Sdr. Rizky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Sdr Rizky saat menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan Sdr Rizky mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian pada malam hari raya yaitu bulan Mei 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. ZURANDA PUTRA ALS NANDA BIN ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa selain Saksi ditangkap pula bersama-sama yaitu Terdakwa dan Saksi Ria Desi Tristiani Als Desi Binti Alm Sofian;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa:

a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;

f. 1 (satu) plastik warna merah;

g. 1 (satu) plastik warna hijau;

h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;

i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL dari Saksi, serta 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi merah dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 2 (dua) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik warna merah, 1 (satu) plastik warna hijau ditemukan di meja dan di bawah meja;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut adalah milik Terdakwa, sementara ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang hendak dibawa oleh Saksi dan Saksi Ria Desi Trisiani Als Desi Binti Alm Sofian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari teman Saksi yaitu Sdr. Duwan yang berada di Lapas Bengkalis;
  - Bahwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi mendapatkan upah memakai Narkoba jenis shabu secara gratis
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
6. RIA DESI TRISTIANTI ALS DESI BINTI (ALM) SOFUAN HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls





- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa:
    - a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
    - e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
    - f. 1 (satu) plastik warna merah;
    - g. 1 (satu) plastik warna hijau;
    - h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
    - i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli, serta 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah dari Saksi;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut adalah milik Terdakwa, sementara ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang hendak dibawa oleh Saksi dan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
  - f. 1 (satu) plastik warna merah;
  - g. 1 (satu) plastik warna hijau;
  - h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
  - i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Safuan Hadi;
- Bahwa dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL sementara Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Safuan Hadi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berbagai ukuran tersebut dari Sdr Ijul;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Ijul tersebut atas perintah Sdr Mustafa yang merupakan narapidana di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjung Pinang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa Terdakwa telah tiga kali menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 025/10219.00/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan lapisan plastik warna bening, dengan rincian:  
Berat kotor 40,9 (empat puluh koma sembilan) gram;  
Berat bersih 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0464/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0653/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;Kesimpulan: Barang bukti nomor 0653/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/44/III/2022/LAB tanggal 10 Maret 2022 atas nama Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim dengan hasil: Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;



4. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
5. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
6. 1 (satu) plastik warna merah;
7. 1 (satu) plastik warna hijau;
8. 1 (satu) unit Handphone model OPPO A3s warna ungu;
9. Uang tunai sejumlah Rp.983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone model OPPO F11 Pro warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI D-TRACKER warna Putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - b. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - c. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
  - f. 1 (satu) plastik warna merah;
  - g. 1 (satu) plastik warna hijau;
  - h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sementara dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL, dan dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi ditemukan 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berbagai ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Ijul atas perintah Sdr Mustafa yang merupakan narapidana di Lapas Narkoba Kelas II A Tanjung Pinang, untuk menjemput 2 (dua) ons narkoba jenis shabu di Kecamatan Takeman (Guntung Inhil) kepada Sdr Ijul;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan Speed Tenggara ke Selatpanjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual dan uang penjualan akan disetor kepada Sdr Mustafa;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk**



**tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu kualifikasi perbuatan yang paling mencocoki perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Penghulu Manap RT 002 RW 003 Dusun Perumbi Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama-sama dengan Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti (Alm) Sofuan Hadi. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- b. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- c. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



- d. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- e. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
- f. 1 (satu) plastik warna merah;
- g. 1 (satu) plastik warna hijau;
- h. 1 (satu) unit Handphone model Oppo F11 Pro warna biru;
- i. Uang tunai sejumlah Rp983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sementara dari Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone model Oppo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker warna putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL, dan dari Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi ditemukan 1 (satu) unit Handphone model Vivo Y15 warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berbagai ukuran tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Ijul atas perintah Sdr Mustafa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) ons narkoba jenis shabu. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut akan dibayarkan setelah berhasil terjual oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan Speed Tenggara ke Selatpanjang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening. Namun, Terdakwa, Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi ditangkap. Hal mana rencananya narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut hendak dijual dan Terdakwa telah tiga kali menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Ijul dan akan membayar setelah laku terjual, dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli, yang ditujukan terhadap barang bukti narkoba. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0464/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram diberi nomor barang bukti 0653/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Barang bukti nomor 0653/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beratnya **melebihi 5 (lima) gram** yaitu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 025/10219.00/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lapisan plastik warna bening, dengan rincian:

Berat kotor 40,9 (empat puluh koma sembilan) gram;

Berat bersih **31,7** (tiga puluh satu koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika golongan I, maka keberadaan narkotika



pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa saat ditangkap, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berbagai ukuran yang diakui miliknya. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Ijul atas perintah Sdr Mustafa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sebanyak 2 (dua) ons dan akan dibayarkan setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual, dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Saksi Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dari Terdakwa, namun ketiganya tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tiga kali menjual narkoba jenis shabu, sementara diketahuinya dirinya tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Ijul bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, dengan cara Sdr Ijul memfasilitasi Terdakwa

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyediaan barang berupa narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa bisa menjual narkoba jenis shabu tersebut demi memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
4. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
5. 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
6. 1 (satu) plastik warna merah;
7. 1 (satu) plastik warna hijau;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone model OPPO A3s warna ungu;
9. Uang tunai sejumlah Rp.983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone model OPPO F11 Pro warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI D-TRACKER warna Putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Terdakwa Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Terdakwa Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya dengan tetap memperhatikan tata tertib dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roimartin Als Roi Bin (Alm) Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 8 (delapan) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 2) 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 3) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Bls



- 4) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
  - 5) 2 (dua) pack plastik klep warna bening;
  - 6) 1 (satu) plastik warna merah;
  - 7) 1 (satu) plastik warna hijau;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone model OPPO A3s warna ungu;
  - 9) Uang tunai sejumlah Rp.983.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) unit handphone model OPPO F11 Pro warna biru;
  - 11) 1 (satu) unit handphone model VIVO Y15 warna hitam kombinasi merah;
  - 12) 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI D-TRACKER warna Putih kombinasi kuning hitam dengan plat nomor BM 4608 LL XG
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 253/Pid.Sus/2022/PN BIs atas nama Terdakwa Zuranda Putra Als Nanda Bin Zulkifli dan Terdakwa Ria Desi Trisianti Als Desi Binti Alm Sofuan Hadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H.,M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN BIs



Rini Riawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)